

PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KONSEP MODERASI BERAGAMA

Masithah¹

Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil
Email: hasan.berutu85@gmail.com

ABSTRAK

Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mewujudkan konsep Moderasi beragama di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam membangun moderasi beragama Di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai moderasi beragama dalam masyarakat. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder dalam sumber data yang dimiliki. Proses dalam mencari data tersebut dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan akurat. Hasil yang didapat disusun dengan teratur kemudian dipersiapkan untuk direduksi dengan cara difokuskan kepada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Melalui dokumentasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil diperoleh jawaban-jawaban berupa bentuk-bentuk program membangun moderasi beragama yang dilakukan oleh Kepala KUA dan hambatan yang dihadapi Kepala KUA serta keberhasilan yang dicapai setelah pelaksanaan program-program tersebut. Peran KUA dalam moderasi beragama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam moderasi beragama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Suro diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Suro betapa pentingnya meningkatkan toleransi beragama di kehidupan masyarakat.

Kata kunci : Peran KUA dan Moderasi Beragama

THE ROLE OF THE POOR IN REALIZING THE CONCEPT OF RELIGIOUS MODERATION

Abstract

The Role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in Realizing the concept of religious moderation in Suro District, Aceh Singkil Regency. This study aims to reveal the role of the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) in building religious moderation in Suro District, Aceh Singkil Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach used to get a picture of religious moderation in society. This research is sourced from primary data and secondary data in the data sources that are owned. The process of finding the data is carried out by accurate interviews and documentation. The results obtained are arranged in an orderly manner then prepared to be reduced by focusing on important things related to drawing conclusions. Through field documentation and interviews with village and community officials in Suro District, Aceh Singkil Regency, answers are obtained in the form of program forms. building religious moderation carried out by the Head of KUA and the obstacles faced by the Head of KUA and the successes achieved after the implementation of these programs. The role of the KUA in community religious moderation is very good and effective, it is indicated by the fact that the KUA has two aspects of leadership, namely: government leadership and social leadership, as for the form of the head of the KUA program in religious moderation, namely by conducting training, the obstacles faced by the KUA in Suro District include: lack of operational budget. , community participation is still lacking, facilities and infrastructure are inadequate. As for the results that have been achieved by the community with the realization of the program, the awareness of the Suro community is growing how important it is to increase religious tolerance in people's lives.

Keyword: Role of KUA and Religious Moderation

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam di wilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan bidang urusan agama Islam, otomatis Kantor Urusan Agama dituntut mampu mengatur rumah tangga sendiri. KUA juga harus mampu menjalankan tugas pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga. Seiring dengan itu Kantor Urusan Agama telah berusaha melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberi kehidupan menuju terwujudnya masyarakat yang agamis di kecamatan sehingga masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam mengamalkan norma-norma agamanya dengan baik dan benar. Namun demikian, dalam realitas masih dirasakan hal-hal yang kurang menggembirakan.

Beberapa waktu terakhir muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik

intern antar umat beragama dengan memanfaatkan sentimen agama yang diartikan secara sempit karena pemahaman yang belum memadai, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta penegakan hukum masih lemah. Penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan diatas, antara lain adalah masih rendahnya pemahaman tentang azas kebijakan pembangunan agama bagi para pejabat di lingkungan Departemen Agama dan Direktorat Urusan Agama Islam pada khususnya sehingga tidak dapat melakukan inovasi-inovasi baru dan terjebak pada rutinitas sehari-hari yang berakibat pada rendahnya anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan pemikiran, reorientasi dan reformasi kegiatan agar dapat memberikan hasil dan dampak yang lebih nyata bagi kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara. Program yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Urusan Agama dalam bidang agama perlu diintegritasikan dan disenergikan dengan kegiatan pembangunan

bidang lain sehingga memberikan nuansa agamis dalam setiap gerak dan langkah pembangunan nasional. Pada gilirannya akan tumbuh negara dan bangsa Indonesia yang modern, mandiri dan berciri khas Islam yang moderasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. (Departemen RI : 2005)

Moderasi beragama masih dianggap tabu dimasyarakat, sehingga banyak masyarakat awam yang belum memahaminya. Adapun hal-hal yang sangat dikhawatirkan terjadinya penindasan pada kelompok tertentu. Maka mengakibatkan perpecahan, kekacauan dan peperangan dimana-mana yang dianggap tidak sejalan dengannya. Demikian kecendrungan makin lemahnya pengamatan nilai-nilai agama, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Berbagai upaya untuk menekankan angka perceraian telah dilakukan berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan berbagai cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain selain mediasi nasehat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di pengadilan agama dan KUA Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan

perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun diatas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, efektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewakedua belah pasangan nikah menjadi niscaya. (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2017). Gejala tersebut jelas menunjukkan bahwa sendi-sendi moral agama mulai melemah. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas agama itu menggambarkan adanya kesenjangan yang mencolok antara nilai-nilai ajaran-ajaran agama dengan tingkah laku sosial.

Melihat dari fenomena diatas, Kantor Urusan Agama secara langsung telah ikut membantu masyarakat dalam memperkuat dan mendidik ataupun membentuk masyarakat yang agamis. Berdasarkan kondisi ini, idealnya terdapat hubungan simbiosis antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai

keagamaan sesuai ajaran Islam, termasuk menumbuhkan moderasi beragama dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini Kantor urusan Agama. Dalam bidang penguatan pengamalan keagamaan masyarakat, KUA yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian ditingkat kecamatan bertugas melaksanakan pelayanan ataupun bimbingan kepada masyarakat tentang ajaran agama Islam. Dalam kasus ini di kecamatan suro adalah salah satu yang memfungsikan KUA dalam menangani permasalahan pemahaman tentang pengajaran agama Islam dimasyarakat, yang tujuan mereka untuk memberi pemahaman islam kepada masyarakat yang kurang memahami agama Islam secara moderasi. Atas dasar hal tersebut, idealnya masyarakat mampu memanfaatkan dan berpartisipasi menyelesaikan tujuan KUA dalam membangun moderasi beragama dalam masyarakat Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat juga memiliki tanggung jawab kepada dirinya sendiri tentang pemahaman agama Islam dan mengamalkannya, supaya mendapat kehidupan yang sejahtera di dunia

dan akhirat. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama dan masyarakat semestinya harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dalam beragama dan mengamalkannya supaya tercipta masyarakat yang sejahtera. Atas dasar kondisi tersebut penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana, Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam menumbuhkan moderasi beragama dalam Masyarakat di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

Peran kepala KUA dalam membangun moderasi beragama di masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam moderasi beragama yaitu dengan melakukan pelatihan dan ceramah-ceramah agama yang sifatnya membangun moderasi beragama antar sesama non muslim, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan suro diantaranya: minimnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program

menumbuhkan kesadaran masyarakat Suro dalam membangun moderasi beragama di kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode. penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar

manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai moderasi beragama dalam masyarakat. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder dalam sumber data yang dimiliki. Proses dalam mencari data tersebut dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan akurat. Hasil yang didapat disusun dengan teratur kemudian dipersiapkan untuk direduksi dengan cara difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan judul.

PEMBAHASAN

A. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan kementerian agama RI (kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila

keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Depag. Fakta dan sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA, hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. ini menunjukkan peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat serta dokumentasi yang mandiri.

Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebahagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut pada angka 1, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melaksanakan tugas telah ditetapkan adanya pegawai pencaatat buku nikah (PPN) yang

sehari-hari dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “Penghulu” sebagai pejabat terdepan dan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan. (Departemen Agama R.I: 2008).

Dalam Islam juga dituntut untuk membina kepribadian itu dimulai tidak hanya setelah anak lahir, melainkan dimulai sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, kita dibimbing oleh agama, dimana ketahanan mental dan moral cukup kuat untuk menempuh dan menentang segala pengaruh negatif, dari manapun datangnya, maka perlu sekali unsur-unsur agama itu terjalin dalam kepribadian anak yang masih dalam kandungan melalui sikap mental yang baik (sikap mental agama) yang dijadikan sebagai praktek kehidupan kedua orang tua anak (suami istri). Misalnya keadaan suami istri yang cekcok dan tidak ada keserasian dalam rumah tangga, atau orang tua tidak menerima kelahiran anaknya karena belum ingin mempunyai anak karena suatu hal, maka yang seperti inilah yang dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada diri anak tersebut. (Departemen RI : 2001)

Agama Islam tidak menyuruh dan tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Malah Islam mengancam akan datang kerusakan dan bala, bencana, bila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu. “ *Apabila satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saatnya kerusakannya.*” (HR. Bukhari) agama Islam mempunyai aturan yang menetapkan hak dan kewajiban kedua pihak dalam perkawinan dan perceraian, yang adil dan sempurna begitu juga dalam segala aspek kehidupan telah diatur dengan sebaik-baiknya. Dalam arti yang lain agama Islam sangat menantang terjadi kericuhan yang mengakibatkan ketidak nyamanan dalam masyarakat. (M. Natsir:2001)

Karakteristik Agama Islam dapat diartikan sebagai ciri yang khas yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah (kemanusiaan), yang didalamnya termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan disiplin ilmu yang lainnya.

Ada 6 karakteristik Islam diantaranya :

- a. Islam Agama Fitrah
- b. Islam Agama Rasional
- c. Islam Agama Moderat
- d. Islam Agama Mudah
- e. Islam Agama Tauhid
- f. Islam Agama yang Sempurna

Islam dalam pengertiannya yang esensial adalah sebuah sikap hidup yang berpihak kepada kebenaran dan keluhuran budi pekerti. Sebagai pengusung kebenaran dan nilai-nilai universal, Islam dengan sendirinya berwatak inklusif dan terbuka, serta diharapkan menjadi milik semua komunitas umat manusia dimuka bumi. Inilah salah satu makna dari universalisme Islam yang ternyata tak hanya bersifat keluar tetapi juga kedalam. Dalam al-Qur’an misalnya Rasulullah disuruh menyampaikan bahwa ia bukan seorang Rasul yang terpisah dari Rasul-rasul lainnya. Makna lain dari universalnya Islam dapat ditelusuri dari watak kelenturan ajaran Islam sendiri yaitu Islam itu layak untuk semua waktu dan tempat. Dalam Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah di Kecamatan Suro. Dari hasil penelitiannya menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan masyarakat yang agamis

dan berakhlakul karimah dengan membuat pelayanan bidang administrasi, pelayanan bidang kepenghuluan, pelayanan bidang perkawinan, pelayanan bidang perhajian, pelayanan bidang kemesjidan dan kehidupan beragama. Dan peran kantor urusan agama di kecamatan Suro yaitu memfungsikan sebagai motivator dan manager keluarga sakinah dan kepemimpinan sosial yang memiliki fungsi sebagai ulama atau tokoh agama dan menjadi teladan dalam perilaku ditengah-tengah masyarakat dan membentuk masyarakat yang beragama dan berakhlakul karimah. dikecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitiannya adalah proses pelaksanaan program dilapangan yang dilakuka kepala KUA sudah sesuai dengan rangkaian rencana program, yaitu peningkatan pendapatan, mengurangi pengangguran, dan menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera dia juga melihat hasil berjalannya program tersebut yang perlu pengoptimalan pelaksanaan program yang dilakukan.

B. Moderasi beragama

Akhir-akhir ini Kemeterian Agama aktif mempromosikan pengaruh utamaan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama

secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengaruh utama moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya. Satu sistem kenegaraan yang demokrasi hanya dapat ditegakkan dengan cara atas prasarana mental atau satu way of life yang mengatur nilai-nilai demokrasi itu sendiri, demokrasi tidak dapat ditegakkan dengan cara-cara diktator, dengan alat-alat diktaktor juga. Oleh karena itu tepat sekali, bila dalam hal ini digunakan istilah menumbuhkan demokrasi dan membina demokrasi baik yang sebagai filsafah hidup, ataupun sebagai sistem kenegaraan dengan segala alat dan ciri-cirinya, termasuk kehidupan konstitusional maupun kedaulatan hukum. (M. Natsir:2001)

Bentuk ektremisme terjewantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan. Dua kutub yang saling berlawanan. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam

beragama. Memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal. Sementara di pihak yang lain justru sebaliknya, sangat longgar dan bebas dalam memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan, sehingga menempatkan akal sebagai tolak ukur kebenaran sebuah ajaran. Kelompok yang memberikan porsi berlebihan pada teks, namun menutup mata dari perkembangan realitas cenderung menghasilkan pemahaman yang tekstual. Sebaliknya, ada sebagian kelompok terlalu memberikan porsi lebih pada akal atau realitas dalam memahami sebuah permasalahan. Sehingga, dalam pengambilan sebuah keputusan, kelompok ini justru sangat menekankan pada realitas dan memberikan ruang yang bebas terhadap akal.

Masyarakat seolah tidak memiliki media atau wadah untuk menyampaikan keluhan ketika terjadinya perbedaan pandangan, tidak ada lembaga yang bisa ditemui ketika perbedaan itu berkembang menjadi percikan konflik, karena itu tidak mengherankan jika pengadilan agama menjadi tujuan utama penyelesaian konflik. (Direktorat jenderal bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama RI : 2016) Retaknya hubungan antar pemeluk agama di Indonesia saat ini, menurut Nafik Muthohirin (Mei 2018), dilatarbelakangi paling tidak oleh dua faktor dominan: pertama, populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu. Kedua, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda.

Kedua faktor tersebut berikatan satu sama lain. Keduanya sama-sama dihadirkan ke ruang publik dalam rangka kepentingan politik praktis, di mana pada sisi yang lain mengorbankan nalar sehat masyarakat beragama. Sebab, tidak ada doktrin agama yang mengajarkan kebencian, kekerasan dan pengafiran hanya karena perbedaan pilihan politik. Dampak buruk yang kita rasakan sekarang adalah menunggu aksi-aksi kebencian ini menjalar dari dunia maya ke

dunia nyata. Ini berbahaya kalau dibiarkan tanpa ada upaya-upaya dari kita semua baik preventif maupun kuratif dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman dalam beragama di negeri ini. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh, dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarkan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antarumat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Akan tetapi, kerukunan dilakukan tidak dengan cara-cara Orde Baru yang merekatkan kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan politik, mengontrol jalannya relasi umat beragama dengan alat-alat kekuasaan sehingga ketika rezim tersebut tumbang, konflik bersentimen

SARA bermunculan (Ibnu Mujib dan Yance Z Rumahuru, 2010:1).

Membangun kerukunan lebih didasarkan pada kesadaran doktrinal dan kultural, yaitu selain karena doktrin setiap agama yang mengajarkan pada nilai-nilai toleransi, juga atas keinginan yang sama untuk hidup rukun dalam bingkai perdamaian. Esensi ini yang diinginkan oleh moderasi beragama karena sesungguhnya beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia dan lebih cocok untuk kontur masyarakat kita yang majemuk. Beragama secara moderat adalah model beragama yang telah lama dipraktikkan dan tetap diperlukan pada era sekarang. Untuk itulah, gerakan pengaruh utama moderasi beragama ini mestinya tidak cukup bila hanya dipromosikan saja, melainkan perlu didesakkan sebagai aksi dan gerakan bersama seluruh komponen bangsa baik pemerintah maupun kelompok agama agar ekstremisme dan kekerasan atas dasar kebencian kepada agama dan suku yang berbeda bisa ditekan dan dihilangkan menuju beragama yang toleran, damai dan menghargai kemanusiaan semesta. Saatnya kita dukung Menag yang baru ini untuk menunjukkan kinerjanya dan mensukseskan

gerakan moderasi beragama serta toleransi beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[\(https://radarjember.jawapos.com/opini/20/1/2019/menteri-agama-baru-dan-misi-moderasi-beragama/](https://radarjember.jawapos.com/opini/20/1/2019/menteri-agama-baru-dan-misi-moderasi-beragama/)

Menurut Menag, Moderasi Beragama ini mengandung tiga hal. Pertama, menjawab apa itu Moderasi Beragama. Kedua, menjelaskan pengalaman empirik bangsa Indonesia dalam melaksanakan prinsip Moderasi Beragama. "Cara kita beragama yang moderat sesungguhnya bukanlah hal yang baru di tengah masyarakat kita yang dikenal agamis," ujar Menag di Jakarta, Ketiga, menjelaskan bagaimana strategi penguatan sekaligus implementasi Moderasi Beragama. "Moderasi Beragama itu bukanlah Moderasi Agama. Moderat dalam hal ini adalah lawan dari ekstrem. Moderat itu mengandung prinsip keseimbangan dan keadilan dengan tujuan agar tidak terjerumus pada ekstrimitas," ujar Menag. "Moderasi Beragama tidak cukup dilakukan oleh Kementerian Agama namun harus menjadi gerakan semua kita," tutur Menag. Penguatan moderasi beragama ini, dijelaskan Menag, dilakukan dengan tiga

strategi utama. Pertama, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. "Dan ketiga, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," tandas Menag. Menurut Menag, ada tiga hal yang menjadi tolok ukur moderasi beragama. Pertama, kembali pada inti pokok ajaran agama, yaitu nilai kemanusiaan. Setiap agama, inti pokok ajarannya mengajak untuk menghargai dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. "Bila ada ajaran agama yang bertolak belakang dengan inti ajaran pokok agama maka ini sudah berlebihan dan ekstrem,". (<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-luncurkan-buku-moderasi-beragama>)

Hal paling mendasar dalam pengamalan ajaran agama yang moderat, lanjut Nifasri, adalah pendidikan toleransi dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari ajaran tiap kepercayaan. "Bila sikap ini sudah membudaya, ada harapan besar

terpeliharanya harmoni diantara kelompok-kelompok masyarakat beragama di negara kita Indonesia. Sekaligus upaya pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktek dari paham-paham keagamaan radikal, yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama," imbuhnya. Sebab itu, upaya pemerintah untuk memperkokoh kerukunan umat beragama dalam kehidupan beragama telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024 . Adapun, moderasi beragama dan kerukunan umat beragama yang digagas oleh Kementerian Agama secara teoritik memiliki empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, antikekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi. "Yang kita bersyukur bahwa moderasi beragama ini sudah menjadi program nasional pemerintah, kita berharap Ke depan sosialisasi moderasi beragama dapat dirasakan seluruh elemen masyarakat," tukasnya

[https://mediaindonesia.com/read/detail/331026-moderasi-beragama-penting-cegah-
arus-intoleransi-dan-radikalisasi](https://mediaindonesia.com/read/detail/331026-moderasi-beragama-penting-cegah-arus-intoleransi-dan-radikalisasi))

PENUTUP

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa moderasi beragama dalam masyarakat harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keharmonisan dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan terhadap masyarakat dalam peningkatan keagamaan masyarakat agar sejalan dengan ajaran Islam agar selalu menjadi arah perjuangan untuk menjadikan manusia selalu berjalan dengan ketentuan yang Allah buat sehingga terciptalah masyarakat yang Agamis, Rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan batin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat

Menyimpulkan:

1. Adapun bentuk program moderasi beragama yang dilakukan dilakukan oleh KUA dalam mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah

diantaranya :

- a. Pelatihan tentang kajian-kajian islam yang sesuai Al-qur'an dan Hadist
- b. Pelatihan tentang kajian-kajian islam yang berkenaan dengan moderasi dalam beragama

- c. Pelatihan tentang pentingnya membina sikap toleransi dalam beragama
 - d. Pelatihan kepada guru-guru TPA agar mengajarkan kepada anak didik mengamalkan ajaran islam yang moderasi
 - e. Pelatihan kader Da'i agar mendakwahkan islam sesuai dengan ajaran Rasulullah.
2. Hambatan-hambatan yang dialami berasal dari beberapa faktor baik itu masyarakat, yang partisipasinya masih kurang, kesadaran hidup bersosialisasi masih rendah, minimnya anggaran operasional KUA, kurangnya sarana dan prasarana, seperti kantor KUA yang belum memiliki aula.
 3. Keberhasilan yang sudah dicapai yaitu sudah mampu menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari adanya pelatihan seperti para peserta sudah mulai memahami islam yang moderasi dan mulai menjalin hubungan yang harmonis antar sesama umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, (2005), Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (2008), Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Pegangan Orang Tua*, (2001), Jakarta.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (2017), Jakarta.
- Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin*, (2016), Jakarta.
- Natsir, M. *Agama Negara dan dalam Perfektif Islam*, (2001), Jakarta: Media Da'wah.
- <https://radarjember.jawapos.com/opini/20/11/2019/menteri-agama-baru-dan-misi-moderasi-beragama/>
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/menag-luncurkan-buku-moderasi-beragama>
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/331026-moderasi-beragama-penting-cegah-arus-intoleransi-dan-radikalisasi>